



PUTUSAN

Nomor 3013 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. **LIDIA RAMBU GUNA**, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:

1. **UMBU DELU DANGURABA**,
2. **AGUSTINUS BILI**,
3. **RAMBU TEBA SIKA**, keempatnya bertempat tinggal di Kampung Loku Ujung, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
4. **A. U. H. TOROE**, bertempat tinggal di Kampung Prailangina, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
5. **YOHANIS UMBU RAUTA**,
6. **HIWA JURUMANA**, keduanya bertempat tinggal di Kampung Loku Ujung, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
7. **KEBA UBINI POTI**, bertempat tinggal di Kampung Watu Ngodu, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
8. **YULIUS UMBU LAGI**, bertempat tinggal di Kampung Loku Ujung, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **A. N. P. SABAORA**, bertempat tinggal di Waitana, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
  
  10. **KADEBU SINGAL**, bertempat tinggal di Kampung Laimajulung, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Juli dan 28 November 2011;
- II. 1. **UMBU HAGA NIWA**, bertempat tinggal di Waihibur, Desa Umu Mamijuk, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- II.2 **UMBU KATANGA BERU**, bertempat tinggal di Bani Mata, Desa Umu Jodu, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- II.3 **PETRUS DIDA**, bertempat tinggal di Waikabubak, Kompleks LAPAS Kabupaten Sumba Barat;
- II.4 **RUBEN RAGA KADU**, bertempat tinggal di Waihibur, Desa Umu Mamijuk, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- II.5 **STEVANUS UMBU LAGORU**, bertempat tinggal di Praimarada, Desa Umu Jodu, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XII, XIII, XIV-Tergugat Intervensi IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XV, XVI, XVII/para Terbanding-para Pembanding dan para Penggugat Intervensi/para Terbanding-para Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

1. **UMBU JAMA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Palapa Nomor 18, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. **Drs. UMBU BOTU**,
3. **UMBU S. LADUNAWU**, keduanya bertempat tinggal di Kampung Manukaka, Desa Wairasa,

Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat-Tergugat Intervensi I, II, III/para Pembanding-para Terbanding;

dan:

1. **LORUNG KAWARA JAGA**, bertempat tinggal di Kampung Reset Lamén, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
2. **BUDIYANTO UMBU LAIYA**, bertempat tinggal di Kampung Golutana, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
3. **ANTON UMBU SIWA**, bertempat tinggal di Kampung Waikidu, Desa Umbu Mamijuk, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VIII, X, XI-Tergugat Intervensi XI, XIII, XIV/para Terbanding-para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat-Tergugat Intervensi I, II, III/para Pembanding-para Terbanding telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I, II dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat-Tergugat Intervensi IV sampai dengan XVII dan para Penggugat Intervensi/para Terbanding-para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Umbu Djama adalah kakek dari para Penggugat, dan semasa hidupnya, almarhum Umbu Djama memiliki 3 (tiga) orang isteri yaitu almarhumah Rambu Dehi sebagai isteri pertama, almarhumah Rambu Loba sebagai isteri

kedua dan almarhumah Rambu Luba sebagai isteri ketiga;

2. Bahwa dalam perkawinan almarhum Umbu Djama dengan isteri pertama almarhumah Rambu Dehi, tidak dikarunia seorang anakpun, demikian pula dengan isteri kedua almarhumah Rambu Loba tidak mempunyai anak, sedangkan dengan isteri ketiga memiliki seorang anak yang meninggal dunia pada saat masih anak-anak, sehingga sampai meninggalnya almarhum Umbu Djama tidak memiliki seorangpun anak kandung;

3. Bahwa selama perkawinan almarhum Umbu Djama dengan isteri pertama almarhumah Rambu Dehi, bersepakat mengangkat seorang anak secara adat yaitu Umbu Sunga (saat diangkat almarhum Umbu Sunga sudah berusia 10 tahun), anak kandung dari almarhum Umbu Kora dan almarhum Rambu Leki;

4. Bahwa almarhum Umbu Kora dan almarhumah Rambu Leki, sehari-hari menempati rumah adat di Kampung Lairika, Wairasa (sekarang Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah) yang disebut dengan nama "UMA AI" dan almarhum Umbu Kora adalah orang yang dituakan yang dalam adat Sumba disebut sebagai "INA AMA", sedangkan almarhum Umbu Djama dengan isteri pertama almarhumah Rambu Dehi, bertempat di Kampung Prai Kalubang, Anajiaka (sekarang Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam status sebagai INA AMA yang mendiami UMA AI merupakan suatu kewajiban adat bagi warga Kampung Prai Kalubang termasuk almarhum Umbu Djama untuk menyumbangkan tenaga dan materi bilamana ada kepentingan untuk pembangunan rumah adat di Kampung Lairika, Wairasa (sekarang Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah) yang disebut sebagai "UMA AI" tersebut;
6. Bahwa dari kenyataan kedudukan almarhum Umbu Kora dengan almarhum Umbu Djama tersebut, telah memberikan gambaran bahwa pengangkatan anak secara adat yang dilakukan oleh almarhum Umbu Djama dan almarhumah Rambu Dehi terhadap almarhum Umbu Sunga (anak dari almarhum Umbu Kora dan almarhumah Rambu Leki) tidak semata-mata bertujuan untuk memelihara dan merawat anak tersebut, tetapi lebih pada pertimbangan adanya penerus dan pewaris atas harta peninggalan dan ada yang bertanggung jawab pada usia tua dan saat meninggal dunia;
7. Bahwa sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai anak angkat, maka almarhum Umbu Sunga memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap almarhum Umbu Djama dan almarhumah Rambu Dehi dengan memelihara serta menyiapkan batu kubur untuk tempat makam almarhum Umbu Djama dan almarhumah Rambu Dehi dan mengurus pemakaman almarhum Umbu Djama yang meninggal dunia tahun 1960 dan almarhumah Rambu Dehi yang meninggal dunia tahun 1968;
8. Bahwa adanya kenyataan bahwa almarhum Umbu Djama dan almarhumah Rambu Dehi selama perkawinannya tidak mempunyai anak kandung, demikian juga ketika menikah dengan isteri keduanya yaitu almarhumah Rambu Loba dan isteri ketiga almarhumah Rambu Luba tidak mempunyai keturunan, karena anak perempuan yang lahir dari isteri ketiga meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, sehingga dengan demikian satu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya ahli waris adalah anak angkat mereka bernama almarhum Umbu Sunga;

9. Bahwa almarhum Umbu Sunga menikah dengan almarhumah Rambu Guna dan melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Rambu Padu Djabu dan Rambu Tagu Dima serta 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu para Penggugat;
10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris satu-satunya yaitu almarhum Umbu Sunga, almarhum Umbu Djama juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang yang diperoleh dengan cara "Kapoku Paraingu" yang artinya melaksanakan upacara adat "Buka Kampung" pada tahun 1953, sehingga menurut hukum adat yang berlaku di Sumba bahwa kampung yang dibuka kemudian diikuti dengan membuka kebun dan sawah adalah sah milik almarhum Umbu Djama;
11. Bahwa setelah almarhum Umbu Djama meninggal dunia sebagian

dari tanah warisan almarhum Umbu Djama, dikuasai dan dikerjakan oleh isteri ketiga yaitu almarhumah Rambu Luba dan setelah almarhumah Rambu Luba meninggal dunia dilanjutkan oleh Tergugat I yaitu:

- I Tanah Kering di Kampung Loku Ujung, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan di atasnya berdiri bangunan rumah yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dengan luas  $\pm$  24.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- II Tanah-tanah sawah yang terdiri dari:
  - a. Tanah hamparan berupa sawah, dikenal dengan nama "Papala Hapi" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada A. N. P. Sabaora (Tergugat XIII), Yulius U. Lagi (Tergugat XII), Kadebu Singal (Tergugat XIV), "Padimu Loku" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada Anton U. Siwa (Tergugat XI), "Katelu" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) kepada A. U. H. Toroe (Tergugat IV) dan “Wua Panuangungu” yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada Budiyanto U. Laiya (Tergugat X), Keba Ubini Poti (Tergugat IX), Lorung Kawara Jaga (Tergugat VIII) dengan luas  $\pm 61.400 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

- b. Tanah sawah setempat dikenal dengan nama “Pinya Kanigi Bakul” dengan luas  $\pm 2.800 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- c. Tanah sawah setempat dikenal dengan nama “Katoda Lai Patabang” dengan luas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- d. Tanah sawah setempat dikenal dengan nama “Talaka Wailawa” dengan luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Selanjutnya kesemua tanah-tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah sengketa;

12. Bahwa tanah-tanah yang dikerjakan oleh isteri pertama dan

kedua, dikerjakan oleh almarhum Umbu Sunga, dan setelah almarhum Umbu Sunga meninggal dunia pada tahun 2001 dilanjutkan oleh para Penggugat sampai dengan saat ini;

13. Bahwa Tergugat I masih tetap menguasai tanah sengketa walaupun almarhumah Rambu Luba telah meninggal dunia tahun 2001 dan Tergugat I tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dengan alasan bahwa ia mempunyai hak atas tanah sengketa, padahal dia (Tergugat I) berada di lokasi tanah sengketa hanya karena hidup bersama dengan almarhumah Rambu Luba yang tidak melalui proses adat perkawinan;
14. Bahwa Tergugat I telah pula menjual sebagian tanah warisan almarhum Umbu Djama kepada Tergugat II, III, IV dan VII, dan diberikan kepada Tergugat V dan VI, sehingga jelas bahwa secara hukum, perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa selain menguasai tanah sengketa, Tergugat I telah pula menggadaikan sebahagian tanah sengketa khusus tanah hamparan berupa sawah, dikenal dengan nama "Papala Hapi yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada A. N. P. Sabaora (Tergugat XIII), Yulius U. Lagi (Tergugat XII), Kadebu Singal (Tergugat XIV)", "Padimu Loku yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada Anton U. Siwa (Tergugat XI)", "Katelu yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada A. U. H. Toroe (Tergugat IV)" dan "Wua Panuangungu yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada Budiyanto U. Laiya (Tergugat X), Keba Ubini Poti (Tergugat IX), Lorung Kawara Jaga (Tergugat VIII)";

16. Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan meminta baik-baik kepada para Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, karena tidak dapat menikmati tanah sengketa yang merupakan hak para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Umbu Sunga sebagai anak angkat yang sah dari almarhum Umbu Djama sebagai

pemilik sah tanah sengketa;

17. Bahwa untuk menjaga agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat, maka para Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut pada point 11 di atas diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa almarhum Umbu Sunga adalah anak angkat yang sah dari almarhum Umbu Djama dan almarhumah Rambu Dehi;
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Umbu Sunga dan almarhumah Rambu Guna;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa:
  - 4.I Tanah Kering di Kampung Loku Ujung, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan di atasnya berdiri bangunan rumah yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dengan luas  $\pm$  24.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Lereng Kampung Moni (tanah warisan Umbu Djama);
    - Selatan : Jalan Raya;
    - Timur : Tanah milik Demus U. Kabeku;
    - Barat : Tanah milik Wahi Lelung;
  - 4.II Tanah-tanah sawah yang terdiri dari:
    - 4.II.a Tanah hamparan berupa sawah, dikenal dengan nama "Papala Hapi" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada A. N. P. Sabaora (Tergugat XIII), Yulius U. Lagi (Tergugat XII), Kadebu Singal (Tergugat XIV), "Padimu Loku" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada Anton U. Siwa (Tergugat XI), "Katelu" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada A. U. H. Toroe (Tergugat IV) dan "Wua Panuangungu" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada Budiyanto U. Laiya (Tergugat X), Keba Ubini Poti (Tergugat IX), Lorung Kawara Jaga (Tergugat VIII) dengan luas  $\pm$  61.400 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Utara : Tanah kering (tanah warisan Umbu Djama);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Kali dan tanah milik Wahi Lelung;
  - Timur : Tanah para Penggugat dan tanah sengketa "Pinya Kanigi Bakul";
  - Barat : Kali;
- a. Tanah sawah setempat dikenal dengan nama "Pinya Kanigi Bakul" dengan luas  $\pm 2.800$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah milik para Penggugat;
  - Selatan : Tanah milik para Penggugat;
  - Timur : Tanah sengketa yang dikenal "Katoda Lai Patabang";
  - Barat : Tanah yang dikenal dengan "Wua Panuangungu";
- b. Tanah sawah setempat dikenal dengan nama "Katoda Lai Patabang" dengan luas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah sengketa "Talaka Wailawa" (yang dikerjakan oleh Tergugat V);
  - Selatan : Tanah milik para Penggugat;
  - Timur : Tanah milik Joni U. Janga, Anagoyi dan Babu;
  - Barat : Tanah sengketa Pinya Kanigi Bakul;
- c. Tanah sawah setempat dikenal dengan nama "Talaka Wailawa" dengan luas  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah milik Ladu Djama;
  - Selatan : Tanah sengketa "Katoda Lai Patabang", Tanah milik Anagoyi;
  - Timur : Tanah milik Anton Neka dan Melki Haga;
  - Barat : Tanah sengketa bagian dari Pinya Kanigi Bakul, tanah milik Fredrik Umbu Djama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik dari almarhum Umbu Djama yang diwariskan kepada almarhum Umbu Sunga dan diwariskan kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat dengan sukarela atau dengan bantuan aparat Negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan dalam perkara ini;

ATAU: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut, telah diajukan gugatan intervensi oleh para Penggugat Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

.III Bahwa para Penggugat Intervensi berasal dari rumah besar Uma Bakul Anatabolu, Uma Adung, Uma Bakul Bani Mata, Uma Ana Lepa Kabata dan Uma Wailengu Majaga, dan ke-5 rumah besar tersebut adalah rumah-rumah besar yang berada di dalam Kabisu Anatabolu serta merupakan pula anak cucu dan ahli waris sah dari Kabisu Anatabolu yang memiliki 13 (tiga belas) bidang tanah milik sebagai warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Umbu Jodu sebagai orang tua dan leluhur serta orang pertama sekaligus pembentuk Kabisu Anatabolu;

.IV Bahwa ke-13 (ketiga belas) bidang tanah milik Kabisu Anatabolu tersebut terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah sawah, dan 1 (satu) bidang tanah kering yang, masing-masing dibagikan oleh almarhum Umbu Jodu kepada semua rumah besar yang ada dalam Kabisu Anatabolu, dan secara rinci akan disebutkan sebagai berikut:

- 1.. Uma Bakul Anatabolu:



- Sawah Matawai/Waikidu;
  - Sawah Malowa Lagu;
  - Sawah Tapakat;
  - Sawah Labung;
  - 2.. Uma Adung:
    - Tanah/Sawah Langira;
    - Tanah/Sawah Temu;
    - Tanah/Sawah Kajiru Langira;
  - 3.. Uma Bakul Bani Mata:
    - Tanah/Sawah Tamma;
    - Tanah/Sawah Weluk Wappu;
    - Tanah/Sawah Katoda;
  - 4.. Uma Ana Lapa Kabata:
    - Tanah yang bernama Daica;
  - 5.. Uma Jaga Wailengu:
    - Tanah Kabaunu;
- .v Bahwa sebelum menguraikan lebih jauh, para Penggugat Intervensi perlu mengemukakan dan menguraikan asal-usul tanah sengketa dan kaitannya dengan para Penggugat Intervensi maupun keberadaan almarhum Umbu Djama sampai dengan diajukannya gugatan intervensi ini, sebagai berikut:
- 1.. Asal usul tanah sengketa:
    - Bahwa tanah objek sengketa awalnya berasal dari Umbu Langang sebagai pemilik Kampung Bonu Tera. Umbu Langang sendiri adalah Marapu atau Leluhur yang disembah oleh Suku atau Warga Kampung Bonu Tera dan sebagai buktinya sampai sekarang diabadikan sebagai nama Desa Umbu Langang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
    - Bahwa pada saat dulu, cara memperoleh tanah dikala itu yaitu dengan cara menguji kesaktian atau kesakralan antara beberapa orang dalam suatu kelompok Leluhur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Leluhur/Nenek Moyang para Penggugat Intervensi yang bernama Umbu Jodu (Marapu yang disembah oleh warga Kabisu Anatabolu sampai dengan

sekarang) bersama dengan Umbu Langang, Umbu Pabal, dan Umbu Baki Regu bersama dengan teman-teman mereka melakukan perburuan babi hutan;

- Bahwa dalam melakukan perburuan tersebut, mereka berhasil mendapat 1 (satu) ekor babi bulu hitam tetapi bulu di atas punggung (bagian belakang babi) tersebut berwarna putih, dan babi itu ditemukan di atas gunung, dan pada saat itu mereka (Umbu Jodu, Umbu Langang, Umbu Baki Regu dan Umbu Pabal) bersepakat memberi nama gunung tempat mereka menemukan babi itu adalah Paledi Tuga Bara (Gunung Punggung Putih);
- Bahwa setelah mereka (Umbu Jodu, Umbu Langang, Umbu Baki Regu dan Umbu Pabal) bersepakat dan memberi nama gunung tersebut, mereka kesulitan mendapatkan air untuk minum, sehingga mereka memikul babi yang didapatkan tersebut ke tempat yang bakal punya air (terdapat sumber air). Ketika sampai disuatu tempat, anjing buruan milik Umbu Jodu yang bernama Lawu Tera (anjing betina) mengorek-ngorek tanah di tempat itu, dan hal itu sebagai pertanda ada sesuatu dalam tanah tempat anjing itu mengorek, dan tanah itu kelihatannya basah. Ketika Umbu Jodu melihat anjingnya, ia merenung seketika, kemudian dia mengambil tombak miliknya (sampai sekarang tombak tersebut menjadi tombak keramat), lalu ditancapkan dengan cara ditikam ketanah bekas anjing mengorek tadi, kemudian tombak itu dicabutnya, dan pada saat itulah muncul atau keluar seekor biawak (buaya), bersama dengan air yang terpancar dari dalam tanah, maka bergembiralah mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berhasil mendapatkan air ditempat itu. Setelah air itu ada, kemudian babi yang terlebih dahulu mereka dapat itu dibakar untuk dimakan dan kemudian, tempat dimana air tersebut keluar disepakati pula untuk diberikan nama Wailawora/Waikidu (air biawak) atau dengan kata lain mata air Wailawora yang ada sampai dengan sekarang ini

atau biasa disebut dengan nama Waikidu;

- Bahwa tombak yang digunakan oleh Umbu Jodu dan ditancapkan tersebut, masih ada sampai sekarang dan masih disembah oleh Suku Anatabolu sebagai simbolnya Umbu Jodu atau Marapu Umbu Jodu;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Umbu Jodu yang menancapkan tombaknya sebagai bukti kesaktiannya sehingga keluarlah mata air Wailawora, maka Umbu Langang sebagai orang yang dituakan pada saat itu mengatakan bahwa tanah ini adalah miliknya Umbu Jodu dan untuk memperkuat pernyataan Umbu Langang atas penyerahan tanah, Umbu Langang mengambil 1 (satu) buah piring nasi dan 1 (satu) buah ketel kecil dari Umbu Baki Regu yang berasal dari Kampung Bonu Terada tinggal di Kabisu Wailengu yang pada saat itu bersama-sama dengan Umbu Langang kemudian memberikan atau menyerahkan 1 (satu) buah piring nasi dan 1 (satu) buah cangkir air yang dalam istilah adat disebut Tabbu Pacura-Kedicu Palagu atau Tabbu Uhu Banahu-Koba Waikaringu yang artinya silahkan sudah Umbu Jodu menguasai, memiliki dan mengolah lahan ini untuk piring nasimu. Sebagai bukti sejarah atas tanah sengketa tersebut, piring nasi dan cangkir air/ketel kecil yang diberikan oleh Umbu Langang kepada Umbu Jodu masih ada sampai dengan sekarang dan tetap pula disembah oleh Suku Anatabolu bersama dengan tombak milik Umbu Jodu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tempat Wailawora (air biawak) dalam syair adat disebut Wailawora-Haba Kidu. Haba Kidu sendiri berarti tombak yang ditancapkan, bukan mata tombaknya melainkan ujung bagian belakang tombaknya;
- Bahwa dalam perjalanan pengolahan lahan Umbu Jodu membagi-bagikan tanah kepada semua warga Kabisu Anatabolu dengan cara dibagi untuk tiap rumah besar, sehingga ada istilah Lata Duma Umma/Lata Dungu Uma;
- Bahwa adapun rumah-rumah besar yang ada di dalam

Kabisu Anatabolu yaitu Uma Bakul Anatabolu, Uma Adung, Uma Bakul Bani Mata, Uma Ana Lepa Kabata dan Uma Wailengu Majaga. Nama Kabisu Anatabolu dalam syair adatnya yaitu "Jodu Analepa Kabolu Bani Mata" yang artinya Kabisu Anatabolu itu merupakan gabungan dari sub-sub Kabisu;

- Bahwa sejak terjadi pernyataan dari Umbu Langang kepada Umbu Jodu bahwa tanah dimana ditemukannya mata air Wailawora tersebut, adalah milik dari Umbu Jodu, maka tanah itu sudah dikuasai, dimiliki oleh Umbu Jodu sebagai pemilik asli maupun diteruskan oleh seluruh keturunan dalam Kabisu Anatabolu;

2.. Sejarah Umbu Djamma berada di atas tanah milik Kabisu Anatabolu:

- Bahwa pada tahun 1935, Umbu Djamma (neneknya para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II III) mulai mencari tanah untuk digarap, dan ketika itu Umbu Djamma tinggal di rumah Bapak mantunya (mertuanya) di Kampung Iji (Desa Tana Modu) untuk meminang isteri keduanya yang bernama Rambu Loba. Disamping Umbu Djamma tinggal di rumah mertuanya, ia juga membantu mertuanya menggembalakan kerbau kekayaan Bapak mantu/mertuanya itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengembalaannya itu, Uumbu Djamma mulai melihat-lihat bahwa tanah/sawah lokasi pengembalaannya itu subur, dan Uumbu Djamma saat itu sudah mengetahui bahwa tanah tempat ia menggembalakan kerbau adalah milik dari Kabisu Anatabolu, maka saat itu Uumbu Djamma melakukan pendekatan dengan orang dari Kabisu Anatabolu yaitu Uumbu Daku Arung dan Uumbu Gawu Kahewa dengan maksud meminjam tanah/sawah untuk digarap oleh Uumbu Djamma;
- Bahwa atas pendekatan dan permintaan peminat Djaman dari Uumbu Djamma tersebut, Kabaisu Anatabolu tidak keberatan, maka sejak tahun 1935 itu pula Uumbu Djamma

diberikan ijin untuk menggarap tanah (sekarang tanah sengketa) milik Kabisu Anatabolu sampai dengan tahun 1950 an keatas, Uumbu Djamma sangat berhasil dalam menggarap tanah tersebut. Sebagai rasa ucapan syukurnya, maka tiap bulan tanam dan panen dalam tiap tahun, Uumbu Djamma membawa ternak kecil seperti ayam, babi, anjing dan kambing untuk dipersembahkan kepada arwah leluhur Kabisu Anatabolu, dan terutama kepada arwah Uumbu Jodu sebagai pemilik asli tanah tersebut;

- Bahwa selain Uumbu Djamma meminjam tanah milik Kabisu Anatabolu untuk digarap, Uumbu Djamma juga meminjam tanah tempat rumah, baik rumah sawah maupun untuk rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa atas permohonan pinjam tanah itu, maka permohonan itu disetujui oleh Uma Jaga Wailengu (salah satu anak Kabisu Anatabolu) untuk meminjamkan kepada Uumbu Djamma. Tanah kering yang tidak jauh dari sawah yaitu di Loku Ujung dan diberi nama Uma Hirap (karena atap rumah itu terbuat dari sirap kayu). Selain itu Kabisu Anatabolu meminjamkan tanah melalui orang Wailengu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Umbu Tara Hawu (Mani Hawu) dari Uma Jaga Wailengu, sehingga nama tempat rumah atau kampung yang baru itu adalah Timoni (Moni) yang berasal dari kata Moni Hawu atau Tadula Moni Hawu;

- Bahwa sepanjang Umbu Djamma (neneknya para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II, III) menggarap sawah, dia sangat berhasil, sehingga pada tahun 1953 Umbu Djamma melakukan pesta atas keberhasilannya dan pesta mendinginkan kampung atau yang disebut dengan istilah adat adalah Kapoku Parengu;
- Bahwa dalam pesta tersebut Umbu Djamma mengundang Kabisu Anatabolu untuk hadir secara adat, dan bukan adat sebagai Yera atau Ngabawini, melainkan adat biasa untuk ucapan syukur (berdoa kepada leluhur);
- Bahwa pada waktu pesta dimaksud, Kabisu Anatabolu

membawa 1 (satu) ekor babi, dan dalam acara itu dirangkai dengan acara tari-tarian Kataga dan Reja serta lantunan syair-syair adat yang dalam istilah adat disebut Tonguli atau artinya menyampaikan hal-hal penting kepada khalayak ramai atau seluruh peserta pesta oleh masing-masing Umbu Djamma dan Kabisu Anatabolu;

- Bahwa pada saat pesta itu, Umbu Djamma dalam syair adatnya (Tonguli) menyatakan bahwa tanah sawah yang saya (Umbu Djamma) garap hanyalah dipinjamkan kepada saya untuk mendapatkan hasil atau dalam sebutan adatnya yaitu Rukawalak-Kadengaladu Paluruhu Kamotu Palijakku Kadenga. Dan sebagai bukti tanda ucapan terima kasih kepada Kabisu Anatabolu, terutama ucapan syukur kepada Umbu Jodu, maka Umbu Djamma memberikan seekor kuda jantan sedang dalam istilah adat Kadowah Tanah dan kuda tersebut setelah sampai di Kabisu Anatabolu, kemudian diberi nama Daha Ngera-Kadowah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, artinya kuda ini diberikan sebagai tanda terima kasih kepada Kabisu Anatabolu yang mengizinkan atau meminjamkan tanah kepada Umbu Djamma, sehingga ia bisa berhasil;

- Bahwa dalam pesan atau syair adat lainnya dari Umbu Djama mengatakan, hanya tanah sawah dan tanah kering disekitar Kampung Moni (Tadula Moni Hawu) yang dia (Umbu Djama) pinjam dari Anatabolu;
- Bahwa bidang-bidang tanah milik Kabisu/Suku Anatabolu yang dipinjam oleh Umbu Djamma almarhum adalah:
  - a. Sawah Matawai/Waikedi, yang kemudian digarap oleh Umbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Dehu almarhumah, namanya tetap sama dengan nama asal;
  - b. Sawah Maloga Lagu, yang kemudian digarap oleh Umbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Dehu almarhumah, dan namanya dirubah menjadi Parapang;
  - c. Sawah Tapakat, yang kemudian digarap oleh Umbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Dehu almarhumah, dan namanya dirubah menjadi Patabang;
  - d. Sawah Labung, yang kemudian digarap oleh Umbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Loba almarhumah, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
  - e. Tanah/sawah Langira, yang digarap oleh Umbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Loba almarhumah, dan namanya tetap sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .f Tanah/sawah Temu, yang digarap oleh Uumbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Loba almarhumah, dan diganti namanya menjadi Kahoba;
- .g Tanah/sawah Kajiru Langira, yang digarap oleh Uumbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Loba almarhumah, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
- .h Tanah/sawah Tamma, yang digarap oleh Uumbu Djamma almarhum, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
- .i Tanah/sawah Kabondu Tana, yang digarap oleh Uumbu Djamma almarhum, dan namanya berubah menjadi Lata Wailawa;
- .j Tanah/sawah Katoda, yang digarap oleh Uumbu Djamma almarhum, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
- .k Tanah yang bernama Daica, yang digarap oleh Uumbu Djamma almarhum, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
- .l Tanah Kabaunu, yang digarap oleh Uumbu Djamma almarhum, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
- .m Tanah kering Marada Loku Ujung, yang dirubah

namanya oleh Uumbu Djamma almarhum dengan nama Marada Uma Hirap sampai dengan sekarang;

### 3.. Kedudukan hukum para Penggugat Intervensi:

Bahwa sebelum membahas dan mengemukakan alasan-alasan diajukannya gugatan Intervensi ini, para Penggugat Intervensi terlebih dahulu menguraikan kedudukan para Penggugat Intervensi berkaitan dengan asal-usul tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, baik dalam gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi maupun gugatan intervensi, agar menjadi jelas kedudukan para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa para Penggugat Intervensi adalah keturunan langsung dan ahli waris langsung dari Kabisu Anatabolu yang terdiri dari beberapa rumah besar, yaitu:

- a. Uma Bakul Anatabolu;
- b. Uma Adung;
- c. Uma Bakul Bani Mata;
- d. Uma Ana Lepa Kabata;
- e. Uma Wailengu Majaga

- Bahwa 5 (lima) rumah besar di atas, adalah bagian yang terdapat dalam Kabisu Anatabolu, yang dalam sejarah asal-usul tanah sengketa adalah pemilik asli dari tanah objek sengketa dalam perkara ini, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Uma Bakul Anatabolu:
  - Sawah Matawai/Waikedu, yang kemudian digarap oleh Uumbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Dehu almarhumah, namanya tetap sama dengan nama asal;
  - Sawah Maloga Lagu, yang kemudian digarap oleh Uumbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Dehu almarhumah, dan namanya dirubah menjadi Parapang;
  - Sawah Tapakat, yang kemudian digarap oleh Uumbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama

Rambu Dehu almarhumah, dan namanya dirubah menjadi Patabang;

- Sawah Labung, yang kemudian digarap oleh Uumbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Loba almarhumah, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uma Adung:
- Tanah/sawah Laugera, yang digarap oleh Umbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Loba almarhumah, dan namanya tetap sampai sekarang;
  - Tanah/sawah Tewu, yang digarap oleh Umbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Loba almarhumah, dan diganti namanya menjadi Kahoba;
  - Tanah/sawah Kajiru Langer, yang digarap oleh Umbu Djamma almarhum dengan isterinya yang bernama Rambu Loba almarhumah, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
- c. Uma Bakul Bani Mata:
- Tanah/sawah Tamma, yang digarap oleh Umbu Djamma almarhum, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
  - Tanah/sawah Wehuk Wappu, yang digarap oleh Umbu Djamma almarhum, dan namanya berubah menjadi Lata Wailawa;
  - Tanah/sawah Katoda, yang digarap oleh Umbu Djamma almarhum, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
- d. Uma Ana Lepa Kabata:
- Tanah yang bernama Daica, yang digarap oleh Umbu Djamma almarhum, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;
- e. Uma Wailengu Majaga:
- Tanah Kabaunu, yang digarap oleh Umbu Djamma

almarhum, dan namanya tetap sampai dengan sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.. Tindakan Kabisu Anatabolu dalam mengawasi dan melindungi tanah-tanah miliknya:

- Bahwa pada sekitar tahun 1960, Umbu Djamma meninggal dunia dan tidak lama kemudian pada tahun yang sama Rambu Loba meninggal dunia. Pada saat itu dari pihak Kabisu Anatabolu yang diwakili oleh almarhum Umbu Reku Daitana hadir secara adat dan membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan yang ditukar dengan 6 (enam) dan 1 (satu) ekor kuda jantan dengan rincian peruntukannya yaitu 1 (satu) ekor kerbau jantan untuk korban orang meninggal dunia, sedangkan kuda jantan untuk meminta kembali tanah sawah yang dipinjamkan kepada Umbu Djamma;
- Bahwa setelah disampaikan permintaan dari Kabisu Anatabolu dengan 1 (satu) ekor kuda jantan untuk mengembalikan sawah, maka pihak keluarga Umbu Djamma membalasnya dengan memberikan 1 (satu) lembar kain, bahwa kain adalah jawaban sementara nanti selesai pekuburan, keluarga besar Umbu Djamma warah dulu, jangan ragu bahwa kita adalah berkeluarga;
- Bahwa pada Tahun 1964, Umbu Bewa Gutu Sabarua yang adalah Ayah kandung dari Agustinus Sabarua (mantan Kepala Desa Ana Jiaka) dicegah dan dilarang untuk berkebun di atas tanah milik Kabisu Anatabolu;
- Bahwa pada tahun 1985, sawah milik Kabisu Anatabolu yang merupakan bagian dari rumah besar Uma Adung yang bernama Kajanga Takku diperebutkan oleh Umbu Ledi (anak saudara Bapak dari Umbu Djamma) yang hampir terjadi perang tanding di atas sawah tersebut. Kemudian masalah itu diselesaikan di Kantor Camat Katikutana, yang hasilnya adalah Uma Adung memperolehnya kembali, dimana pada saat itu diperjuangkan oleh Umbu Kuala Haba Tana dan Dapa Nahung;
- Bahwa pada saat itu Umbu Ledi menyerahkan 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kain kepada Uma Adung yang adalah rumah besar dalam Kabisu Anatabolu;

- Bahwa pada tahun 2001 sekitar bulan November, Umbu Ledi secara sengaja membuat kandang kerbau dan rumah untuk menjaga kerbau di Loku Ujung dekat dengan Cek Dam, melihat akan perbuatan Umbu Ledi tersebut, kemudian warga Kabisu Anatabolu yang dipimpin oleh Umbu Kuala Haba Tana, Umbu Kabali Deta dan Umbu Katanga Beru membongkar kandang dan rumah tersebut, sehingga sampai urusan di Polisi (Polres Sumba Barat) dan Umbu Kuala Haba Tana, Umbu Kabali Deta, dimasukkan dalam tahanan selama 1 (satu) malam, kemudian esoknya disuruh pulang serta Polisi menjanjikan akan diselesaikan di Pemerintah Kecamatan, tetapi Kabisu Anatabolu menunggu panggilan dari Camat dan sampai dengan sekarang tidak pernah dipanggil;
- Bahwa pada tahun 2004, Penggugat III/Tergugat Intervensi III, datang di Loku Wala Hari (Umbu Kabali Deta) membawa 1 (satu) lembar kain untuk meminta tanah tempat rumah di Loku Ujung, tetapi saat itu Umbu Kabali Deta (Kabisu Anatabolu) tidak mau memberikan atau menolak permintaan Penggugat III/Tergugat Intervensi III tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006, Penggugat III/Tergugat Intervensi III memasang pagar ditanah kering di depan rumah Melky S. Anakaka dan saat itu Kabisu Anatabolu membongkar pagar yang dibuat oleh Penggugat III/ Tergugat Intervensi III. Karena merasa tidak puas, maka Penggugat III/ Tergugat Intervensi III memotong pohon pisang di atas tanah tersebut, dan atas perbuatan tersebut Umbu Kabali Deta melaporkannya ke Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, dan penyelesaiannya adalah kedua pihak diminta untuk saling menggugat ke Pengadilan, dan sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang pun Penggugat III/Tergugat Intervensi III tidak pernah mengajukan gugatan kepada Kabisu Anatabolu,

melainkan menggugat orang lain;

- Bahwa berdasarkan uraian sejarah dari Suku atau Kabisu Anatabolu berkaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 11/PDT.G/2011/PN.WKB. antara para Tergugat Intervensi, dan dihubungkan dengan kedudukan serta keberadaan dari para Penggugat Intervensi yang adalah keturunan sah dan bagian dari Kabisu Anatabolu yang meminjamkan tanah objek sengketa kepada Umbu Djamma (Nenek para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II, III), maka jelas-jelas menurut hukum bahwa para Penggugat Intervensi memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Ketiga yang berdiri sendiri dan tidak memihak kepada salah satu dari para Pihak dalam perkara gugatan asal, melainkan sebagai pemilik tanah sengketa secara sah;
- Bahwa oleh karena itu pula, para Penggugat Intervensi berhak secara hukum untuk melakukan dan mengajukan gugatan intervensi terhadap pokok perkara dalam gugatan konvensi tersebut, sehingga menurut hukum para Penggugat Intervensi sebagai pihak yang sah dalam perkara gugatan intervensi, sehingga selanjutnya dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, para Penggugat dapat diikutkan sebagai Pihak dalam perkara yang sedang di sidangkan ini, tentunya sebagai *intervenient*;

.VI Bahwa para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II, III dalam gugatannya tanggal 30 Mei 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomor 11/PDT.G/2011/PN.WKB. telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat/Tergugat Intervensi IV sampai dengan XIV yang intisari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya terangkum dalam petitum gugatannya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa almarhum Umbu Sunga adalah anak angkat yang sah dari almarhum Umbu Djama dan almarhumah

Rambu Dehi;

- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Umbu Sunga dan almarhumah Rambu Guna;

- Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa:

.I Tanah kering di Kampung Loku Ujung, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan di atasnya berdiri bangunan rumah yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dengan luas  $\pm 24.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Lereng Kampung Moni (tanah warisan Umbu Djama);
- Selatan : Jalan Raya;
- Timur : Tanah milik Demus U. Kabeku;
- Barat : Tanah milik Wahi Lelung;

.II Tanah-tanah sawah yang terdiri dari:

- .a Tanah hamparan berupa sawah, dikenal dengan nama "Papala Hapi" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada A. N. P. Sabaora (Tergugat XIII), Yulius U. Lagi (Tergugat XII), Kadebu Singal (Tergugat XIV), "Padimu Loku" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada Anton U. Siwa (Tergugat XI), "Katelu" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada A. U. H. Toroe (Tergugat IV) dan "Wua Panuangungu" yang digadaikan oleh Umbu Delu Danguraba (Tergugat I) kepada Budiyanto U. Laiya (Tergugat X), Keba Ubini Poti (Tergugat IX), Lorung Kawara Jaga (Tergugat VIII)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas  $\pm 61.400 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah kering (tanah warisan Umbu Djama);
- Selatan : Kali dan tanah milik Wahi Lelung;
- Timur : Tanah para Penggugat dan tanah sengketa "Pinya Kanigi Bakul";
- Barat : Kali;

a. Tanah sawah setempat dikenal dengan nama "Pinya Kanigi Bakul" dengan luas  $\pm 2.800 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik para Penggugat;
- Selatan : Tanah milik para Penggugat;
- Timur : Tanah sengketa yang dikenal "Katoda Lai Patabang";
- Barat : Tanah yang dikenal dengan "Wua Panuangungu";

b. Tanah sawah setempat dikenal dengan nama "Katoda Lai Patabang" dengan luas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sengketa "Talaka Wailawa" (yang dikerjakan oleh Tergugat V);
- Selatan : Tanah milik para Penggugat;
- Timur : Tanah milik Joni U. Janga, Anagoyi dan Babu;
- Barat : Tanah sengketa Pinya Kanigi Bakul;

c. Tanah sawah setempat dikenal dengan nama "Talaka Wailawa" dengan luas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Ladu Djama;
- Selatan : Tanah sengketa "Katoda Lai Patabang", Tanah milik Anagoyi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik Anton Neka dan Melki Haga;
- Barat : Tanah sengketa bagian dari Pinya Kanigi Bakul, tanah milik Fredrik Umbu Djama;

Adalah sah milik dari almarhum Umbu Djama yang diwariskan kepada almarhum Umbu Sunga dan diwariskan kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat dengan sukarela atau

dengan bantuan aparat Negara;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan dalam perkara ini;

ATAU: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

.VII Bahwa Tergugat Intervensi I, II, III dalam kedudukannya sebagai para Penggugat dalam gugatan asal, selain menyatakan haknya di atas tanah objek sengketa, telah pula menyebutkan bahwa Tergugat Intervensi IV sampai dengan XVII/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah objek sengketa;

.VIII Bahwa para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II, III adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, oleh karena sebenarnya tanah sengketa yang diajukan sebagai pokok sengketa tersebut bukanlah milik para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II, III, melainkan milik para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris sah dan bagian dari Kabisu Anatabolu atau Umbu Jodu almarhum;

Dasar gugatan intervensi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat Intervensi dalam kedudukannya sebagai ahli waris langsung dari Kabisu Anatabolu yang di dalamnya terdiri anak-anak suku yaitu: Uma Bakul Anatabolu, Uma Bakul Bani Mata, Uma Adung, Uma Ana Lepa Kabata, Uma Wailengu Majaga merasa sangat terkejut dengan adanya gugatan perdata Nomor 11/PDT.G/2011/PN.WKB. yang di dalamnya mempersoalkan tentang tanah warisan milik Kabisu Anatabolu, sebagai peninggalan dari leluhur nenek moyang para Penggugat Intervensi yang bernama UMBU JODU, hal ini karena sebelumnya para Penggugat Intervensi sendiri merasa bahwa para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II, III bukanlah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa tentang kedudukan para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II, III yang di dalam gugatannya menyatakan mereka adalah pemilik sah atas tanah sengketa, itu merupakan hal yang tidak

benar, oleh karena keberadaan Umbu Djamma di atas tanah sengketa bukanlah sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, melainkan sebagai pihak yang meminjam pakai tanah milik Umbu Jodu (Kabisu Anatabolu) oleh karena berdasarkan sejarah asal-usul tanah sengketa tersebut, Umbu Djamma almarhum (Nenek dari para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II, III) meminjam tanah sengketa dari Kabisu para Penggugat Intervensi;

3. Bahwa pada tahun 1935, Umbu Djamma (Neneknya para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II, III) mulai mencari tanah untuk digarap, dan ketika itu Umbu Djamma tinggal di rumah Bapak mantunya (mertuanya) di Kampung Iji (Desa Tana Modu) untuk meminang isteri keduanya yang bernama Rambu Loba. Disamping Umbu Djamma tinggal di rumah mertuanya, ia juga membantu mertuanya menggembalakan kerbau kekayaan Bapak mantu/mertuanya itu;
4. Bahwa dalam pengembalaannya itu, Umbu Djamma mulai melihat-lihat bahwa tanah/sawah lokai pengembalaannya itu subur, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Djamma saat itu sudah mengetahui bahwa tanah tempat ia menggembalakan kerbau adalah milik dari Kabisu Anatabolu, maka saat itu Umbu Djamma melakukan pendekatan yang orang dari Kabisu Anatabolu yaitu Umbu Daku Arung dan Umbu Gawu Kahewa dengan maksud meminjam tanah/sawah untuk digarap oleh Umbu Djamma;

5. Bahwa atas pendekatan dan permintaan dari Umbu Djamma tersebut, maka sejak tahun 1935 itu pula Umbu Djamma diberikan ijin untuk menggarap tanah (sekarang tanah sengketa) milik Kabisu Anatabolu sampai dengan tahun 1950 an keatas, Umbu Djamma sangat berhasil dalam menggarap tanah tersebut. Sebagai rasa ucapan syukurnya, maka tiap bulan tanam dan panen dalam tiap tahun, Umbu Djamma membawa ternak kecil seperti ayam, babi, anjing dan kambing untuk dipersembahkan kepada arwah leluhur Kabisu Anatabolu, dan terutama kepada arwah Umbu Jodu sebagai pemilik asli tanah tersebut;
6. Bahwa selain Umbu Djamma meminjam tanah milik Kabisu Anatabolu untuk digarap, Umbu Djamma juga meminjam tanah

tempat rumah, baik rumah sawah maupun untuk rumah tempat tinggalnya;

7. Bahwa atas permohonan pinjam tanah itu, maka permohonan itu disetujui oleh Uma Jaga Wailengu (salah satu anak Kabisu Anatabolu) untuk meminjamkan kepada Umbu Djamma;
8. Bahwa tanah-tanah yang dipinjamkan kepada Umbu Djamma almarhum oleh Kabisu Anatabolu, sampai sekarang masih ada, termasuk di dalamnya menjadi objek sengketa dalam perkara asal yaitu: